



PPID PELAKSANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

LAPORAN
TAHUNAN
2019

PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2020

**LAPORAN DAN EVALUASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2019**

1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta Badan Publik lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman hukum bagi publik untuk mendapatkan hak atas informasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) telah menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman dan beberapa produk lain seperti Sistem Permohonan Informasi Publik secara *online* pada *website* ppid.unsoed.ac.id, Prosedur Operasional Baku (POB) Layanan Informasi Publik, serta penyusunan rincian tugas PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Pembantu Universitas Jenderal Soedirman.

PPID Pelaksana UNSOED berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Pengembangan sistem permohonan informasi publik berbasis android telah selesai dikerjakan pada tahun 2019. Para pemangku kepentingan semakin mudah dalam mengakses kebutuhan informasi yang terkait dengan Universitas Jenderal Soedirman. Pengembangan sistem layanan pengaduan dan aspirasi juga telah rampung pada tahun 2019. Tata

kelolanya mengikuti struktur PPID Pelaksana UNSOED yang telah berfungsi efektif dalam pengelolaan permohonan informasi publik.

Unit Layanan Terpadu yang telah terbentuk sejak bulan Maret 2019 berperan penting sebagai garda depan (*front office*) layanan tersebut. Layanan Informasi Publik serta Layanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat diharapkan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan transparansi dan akuntabel dengan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman telah didukung sarana yang memadai. Layanan informasi publik telah terintegrasi di Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai *front office* yang bersinergi dengan *back office* yang berpusat di Ruang Bagian Informasi. Telah tersedia meja layanan ULT, kursi tamu, kursi tunggu dan dua komputer terkoneksi internet sebagai pendukung layanan informasi. Akhir tahun 2019 telah berdiri kantor tim ULT di lantai 2 gedung Administrasi Pusat UNSOED, dengan fasilitas ruang rapat/konsultasi kapasitas 8 orang, ruang kerja Ketua dan Sekretaris ULT.

Bagian Informasi (*back office*) merupakan pusat pengelolaan data/informasi, pengaduan dan aspirasi masyarakat. Tersedia meja, kursi kerja sebanyak 9 unit beserta kelengkapan komputer yang terhubung internet dan meja rapat kapasitas 10 orang. Almari sejumlah 2 buah untuk penyimpanan data/informasi serta 5 filing kabinet untuk penyimpanan arsip lainnya.

Universitas Jenderal Soedirman telah mengembangkan berbagai sistem informasi untuk memudahkan pengelolaan dan penyajian informasi kepada masyarakat, diantaranya adalah :

a) Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

- 1) Sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru
(<https://spmb.unsoed.ac.id/>)
- 2) Sistem informasi manajemen ruang penerimaan mahasiswa baru
(<https://spmb.unsoed.ac.id/>)

- 3) Sistem informasi registrasi (<https://registrasi.unsoed.ac.id/>)
 - 4) Data akademik berisi data mahasiswa mulai dari penerimaan, perkuliahan hingga kelulusan (<https://akademik.unsoed.ac.id/>)
 - 5) Sistem informasi monitoring akademik (<https://simon.unsoed.ac.id/>)
 - 6) Sistem informasi sarana dan prasarana akademik (<https://sipras.unsoed.ac.id/>)
 - 7) Sistem informasi kemahasiswaan (<https://sikemas.unsoed.ac.id/>)
 - 8) Sistem informasi perpustakaan (<https://lib.unsoed.ac.id/>)
- b) Bidang Umum dan Keuangan
- 1) Sistem informasi pendapatan (<https://siintan.unsoed.ac.id/>)
 - 2) Data kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan (<https://sihura.unsoed.ac.id/>)
 - 3) Layanan perbendaharaan keuangan secara elektronik (<https://elfina.unsoed.ac.id/>)
 - 4) Sistem informasi tagihan mahasiswa (<https://sista.unsoed.ac.id/>)
 - 5) Sistem pengadaan barang secara elektronik (<https://lpse.unsoed.ac.id/>)
 - 6) Sistem informasi remunerasi (<https://siremun.unsoed.ac.id/>)
 - 7) Sistem informasi kearsipan dinamis (<https://sikd.unsoed.ac.id/>)
- c) Bidang Perencanaan dan Informasi
- 1) Data perencanaan anggaran (<https://simapan.unsoed.ac.id/>)
 - 2) Sistem monitoring anggaran (<https://elmo.unsoed.ac.id/>)
 - 3) Data statistik UNSOED (<https://uda.unsoed.ac.id/>)
- d) Bidang penelitian dan pengabdian
- 1) Data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (<https://sinelitabmas.unsoed.ac.id/>)

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, Informasi dan Humas (BPKIH) mendapatkan mandat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Jenderal Soedirman. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dibentuklah Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID) serta Tim Pertimbangan dan Pendamping TPID Universitas Jenderal Soedirman.

PPID Pelaksana Pembantu beranggotakan para Kepala Bagian dan Kepala Bagian Tata Usaha pada unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman. TPID beranggotakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan informasi publik. Selanjutnya Tim Pertimbangan beranggotakan para pejabat eselon II sedangkan Tim Pendamping beranggotakan para dosen yang memiliki kompetensi pada bidang informasi publik.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di UNSOED pada tahun 2019 masih relatif terbatas. Pada tahun ini anggaran digunakan untuk pengelolaan informasi berupa rapat rutin, kegiatan penyusunan rincian tugas jajaran PPID, penyusunan sistem informasi pengaduan dan aspirasi masyarakat serta pengembangan permohonan informasi publik online berbasis android.

e. Kegiatan yang dilakukan

Kegiatan yang dilakukan PPID Pelaksana UNSOED ada dua macam yaitu, internal dan eksternal. Kegiatan internal berupa rapat koordinasi rutin yang diikuti oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana Pembantu dan Tim PID Universitas Jenderal Soedirman. Selain itu PPID Pelaksana juga melakukan koordinasi rutin dengan Tim Pelaksana ULT untuk meningkatkan sinergi antara *front office* dengan *back office*.

PPID UNSOED mengembangkan permohonan online berbasis android. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik dan mengajukan permohonan informasi publik hanya melalui gawai/gadget-nya. Sama halnya, pengelola (admin) permohonan informasi juga dapat mengakses melalui gawainya. Sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian permohonan informasi publik.

Kegiatan penyusunan rincian tugas PPID Pelaksana, PPID Pelaksana Pembantu, Tim PID telah selesai pada semester pertama tahun 2019. Draft rincian tugas disusun oleh tim beranggotakan Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang layanan informasi publik dan kepegawaian. Disusun pula rincian tugas Tim Pertimbangan yang beranggotakan para kepala biro dan sekretaris lembaga serta Tim Pendamping yang beranggotakan para dosen. Kedua tim dilibatkan secara aktif memberikan sumbang saran dalam kegiatan pengelolaan informasi publik.

Kegiatan eksternal terkait dengan agenda Komisi Informasi Pusat Jakarta yaitu monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, diantaranya adalah

- 1) Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 di Jakarta, diikuti oleh 346 Badan Publik khusus kategori Perguruan Tinggi sejumlah 85 Badan Publik.
- 2) Pada tanggal 15 Oktober 2019 Kepala Biro PKIH sebagai PPID Pelaksana UNSOED dan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi melaksanakan tugas ke Komisi Informasi Pusat untuk mengikuti tahapan Presentasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Pada tanggal 20 November 2019, PPID Pelaksana Universitas Jenderal Soedirman (Kepala Biro PKIH) menerima anugerah penghargaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat pada kategori “CUKUP INFORMATIF”

2. Pengelolaan Pelayanan Keterbukaan Informasi

a. Layanan Keterbukaan Informasi

Layanan informasi sejak bulan Maret tahun 2019 dikelola satu pintu oleh Unit Layanan Terpadu (ULT). Biasanya setiap unit menerima layanan informasi secara langsung. Masyarakat yang membutuhkan informasi langsung

mendatangi unit terkait sebagai sumber primer informasi. Setelah ada ULT maka kebutuhan informasi akan dilayani secara penuh oleh staf ULT.


Era teknologi informasi memberikan kemudahan bagi ULT untuk mendapatkan informasi tentang UNSOED dengan segala produk layanannya. Sebagian besar informasi telah tercantum di *website* setiap unit kerja, sehingga pengetahuan dasar tentang layanan publik dapat dipahami secara cepat. Namun demikian apabila terdapat kebutuhan informasi yang spesifik, maka staf ULT akan mengundang staf unit kerja tersebut untuk memberikan informasi terkait kebutuhan informasi masyarakat. Selama tahun 2019 ULT telah melayani pengunjung secara tatap muka sebanyak 4147 orang. Layanan seperti ini tetap dilakukan di ruang ULT agar masyarakat lebih mudah dan nyaman atas layanan yang ada.

Layanan informasi secara daring/*online* menggunakan media surat elektronik/e-mail dan sistem informasi permohonan informasi publik. Permohonan dan pengaduan diterima oleh staf ULT, selanjutnya diverifikasi secara administratif. Apabila telah sesuai dengan persyaratan maka permohonan akan diproses lebih lanjut oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID). Sejumlah 3198 buah *e-mail* masuk melalui info@unsoed.ac.id terdiri dari permohonan informasi sejumlah 3047 buah dan pengaduan layanan publik sejumlah 151 buah. Sedangkan melalui sistem informasi permohonan informasi publik terdapat 47 permohonan.

Pelayanan permohonan informasi publik dikelola melalui sistem informasi permohonan yang dapat diakses melalui laman <https://ppid.unsoed.ac.id> Adapun gambaran rinci permohonan informasi publik pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik sebanyak 47 orang.
- b. Informasi publik yang diminta sebanyak 59 dokumen
- c. Jumlah dokumen informasi yang dapat diberikan sebanyak 57 dokumen.
- d. Jumlah dokumen informasi yang tidak dapat diberikan sebanyak 2 dokumen (kategori informasi yang dikecualikan)

- e. Tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan atas jawaban tertulis dari PPID Pelaksana UNSOED.
- f. Permintaan informasi publik rata-rata diselesaikan dalam waktu 6 hari kerja.



Gambar 1. Permohonan informasi publik dapat diakses *smartphone* android



Gambar 2. Pelayanan informasi secara tatap muka di Unit Layanan Terpadu (ULT UNSOED)



Gambar 3. Koordinasi teknis pimpinan dengan staf layanan



Gambar 4. Jam Kerja Pelayanan ULT UNSOED

b. Pengumpulan dan Pengolahan Informasi

Bagian Informasi sebagai Penanggungjawab Bidang Data dan Informasi dalam Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, menjadi sentra pengumpulan dan pengolahan informasi. Kepala Bagian Informasi senantiasa bekerjasama dengan PPID Pelaksana Pembantu (Kabag TU) mengumpulkan data/informasi yang ada di fakultas atau unit, demi kepentingan layanan informasi publik.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

- (1) Melakukan koordinasi langsung dengan PPID Pelaksana Pembantu yang menguasai informasi publik.
- (2) Melalui surat/telepon/email/medsos terkait permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh Pemohon Informasi.
- (3) Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pelaksanan Pembantu.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai sistem informasi yang telah dikembangkan UNSOED akan ditata sedemikian rupa hingga data/informasi dapat diakses secara keseluruhan dalam wujud Pusat Data. Penyajian data berupa tabulasi dan grafik statistik berbentuk dokumen UNSOED Dalam Angka, selanjutnya secara *online* dapat diakses melalui laman <https://uda.unsoed.ac.id/>.

c. Permasalahan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman telah mengalami banyak kemajuan. Seiring revolusi industri 4.0, UNSOED telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun sistem informasi yang memudahkan pengguna dalam mengakses dan melakukan permohonan atas informasi publik. Sistem Permohonan Informasi Publik dapat diakses melalui laman <https://ppid.unsoed.ac.id> yang telah berlaku efektif pada tahun 2019.

Permasalahan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik terbagi menjadi dua yaitu pengelola dan pengembangan sistem informasi. Pengelola informasi publik terdiri dari PPID Pelaksana, PPID Pelaksana Pembantu, Tim PID dan Tim ULT. Pengelola telah melakukan rapat koordinasi secara rutin, membahas penyelesaian permohonan informasi publik, penyamaan persepsi atas informasi publik dan kegiatan terkait keterbukaan informasi. Namun demikian tingkat pemahaman atas Undang-undang dan praktek keterbukaan informasi publik masih beragam. Sehingga beberapa di antara mereka ada yang kurang cermat

dalam membedakan antara informasi publik atau layanan publik, bahkan sebagian kurang memperhatikan pentingnya penyediaan data/informasi untuk publik.

Pengembangan sistem permohonan informasi masih dalam tahap awal, masih terdapat beberapa kendala dalam mempercepat proses jawaban atas permohonan informasi. Setiap ada permohonan informasi, belum ada notifikasi/tanda yang memberikan petunjuk bagi setiap pengelola untuk segera memproses atau menyetujui adanya permohonan tersebut. Selama ini admin aplikasilah yang memberitahukan kepada para pengelola di semua jenjang untuk memverifikasi, menyetujui hingga memberikan jawaban tertulis kepada pemohon informasi publik.

Informasi yang diminta oleh pemohon dapat dijawab dan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Namun demikian permohonan yang masuk dalam sistem informasi permohonan informasi publik ternyata tercampur dengan permohonan layanan publik seperti layanan legalisir Akreditasi Prodi dan Akreditasi Perguruan Tinggi. Bahkan adapula yang mengadu karena ijazah tidak terdaftar dalam SIVIL (sistem verifikasi ijazah secara elektronik) yang dikelola DIKTI. Berkaitan dengan hal itu maka dikembangkan sistem informasi yang dapat menampung dan menyelesaikan kebutuhan layanan publik baik berupa permohonan layanan maupun pengaduan masyarakat.

4. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

a. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik :

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di UNSOED adalah sebagai berikut :

- Pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan sehingga masih dirasakan kelambanan dalam pelayanan informasi.
- Pemberdayaan SDM Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman belum optimal.

- Pengelola sistem permohonan online adalah para pejabat di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman cenderung banyak kegiatan/aktifitas sehingga seringkali tidak dapat memantau perkembangan permohonan informasi secara cepat.
- Sistem layanan permohonan informasi publik Universitas Jenderal soedirman telah dimanfaatkan masyarakat dengan sangat antusias. Masyarakat turut melakukan pengaduan dan meminta layanan publik melalui sistem informasi ini. Akibatnya pengelolaannya mengalami kendala karena layanan informasi publik dengan layanan publik memiliki standar pelayanan yang sedikit berbeda.
- Ketersediaan anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi.

b. Rencana dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik di UNSOED, maka perlu upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- Perlunya kesepahaman semua unsur pimpinan dan PPID Pelaksana Pembantu akan pentingnya implementasi UU Nomer 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan perturan-peraturan turunannya.
- Peningkatan inovasi berbasis teknologi informasi untuk menyusun dan mengelola data UNSOED secara terpusat.
- Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khususnya bagi petugas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi public.
- Melakukan konsultasi dan *benchmarking* di instansi/universitas lain yang pengelolaan informasi publiknya lebih baik.
- Melakukan penyusunan SOP pelayanan ULT.
- Mengembangkan sistem informasi pengaduan layanan publik dan aspirasi masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

- a. Kesepahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik semakin merata dan meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan yang melibatkan para pimpinan fakultas/unit.
- b. Penggunaan teknologi informasi memudahkan pengelola untuk menyelesaikan berbagai permohonan informasi publik.
- c. Koordinasi para pengelola informasi publik perlu ditingkatkan agar penyelesaian permohonan informasi lebih efektif dan efisien.

B. Saran

- a. Layanan informasi publik telah memanfaatkan teknologi informasi, harus disertai komitmen para pengelola informasi untuk memantau perkembangan permohonan informasi publik setiap saat.
- b. Menyusun seperangkat aturan yang memberikan kejelasan tugas dan wewenang para pengelola informasi publik.
- c. Sarana dan prasarana layanan perlu ditambahkan agar masyarakat pengguna semakin terlayani dengan baik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan berkaitan pelaksanaan pelayanan informasi publik Universitas Jenderal Soedirman sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi publik yang dilakukan pada tahun 2019.

Purwokerto, Januari 2020
PPID Pelaksana UNSOED,

Setiyabudi, S.E., M.M.
NIP 196501201985031004



PPID PELAKSANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN